



ANALISIS PEMENUHAN HAK PELAYANAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS RUNGU WICARA (STUDI PADA SLB YPAC KOTA PANGKALPINANG)

Amalia Azmi¹, Putra Pratama Saputra², Hidayati³

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi, Jurusan Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 2025

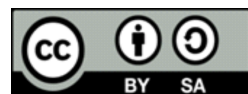
Revised February 2025

Accepted February 2025

Available online February 2025

Kata Kunci:

Disabilitas Rungu Wicara; SLB YPAC Kota Pangkalpinang; Hak Pelayanan Sosial; Aksesibilitas.



This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Penelitian ini menganalisis terkait pemenuhan hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara di SLB YPAC Kota Pangkalpinang. SLB YPAC ini memberikan sarana pendidikan bagi anak penyandang disabilitas terkhusus disabilitas rungu wicara. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Menganalisis pemenuhan hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara, dan 2). Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pemenuhan hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara di SLB YPAC Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim sebagai pisau analisis penelitian. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling yang sesuai dengan kriteria tertentu yaitu : 1). Kepala Sekolah SLB YPAC Kota Pangkalpinang, 2). Guru, 3). Orang Tua Anak Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, 4). Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan 5). Terapis Wicara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1). Terdapat 4 pemenuhan hak pelayanan

sosial penyandang disabilitas rungu wicara yaitu hak pendidikan, kesehatan, pendataan dan aksesibilitas, hak tersebut dijalankan oleh 3 struktur yaitu keluarga, sekolah, dan pemerintah yang menjalankan peranannya masing-masing. 2). Faktor pendorong pemenuhan hak ialah adanya regulasi UU No. 8 Tahun 2016 dan tersedianya pelatihan keterampilan, sedangkan faktor penghambat yaitu minimnya pemahaman bahasa isyarat SIBI dan harga terapi bicara dan alat bantu dengar mahal.

Kata Kunci : Disabilitas Rungu Wicara, SLB YPAC Kota Pangkalpinang, Hak Pelayanan Sosial, Aksesibilitas.

1. PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas ialah individu mengalami cacat dalam kondisi fisik, mental, intelektual, sensorik, dalam kurun waktu yang lama yang mampu menghambat proses interaksi dengan lingkungan sehingga membuat individu tersebut tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan masyarakat (Hikmah, 2024). Selama ini, penyandang disabilitas kerap didefinisikan sebagai sesuatu yang lemah, tidak memiliki daya, dan makna lainnya dengan konotasi negatif. Berdasarkan data yang di keluarkan oleh Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta atau setara dengan 8,5% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia (PMK, 2023). Berdasarkan SUSENAS dalam Nasution (2022), penyandang disabilitas sebanyak 6,1 juta jiwa dengan berbagai kategori penyandang disabilitas.

Pangkalpinang sebagai Ibu Kota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki data terkait penyandang disabilitas. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, jumlah penyandang

*Corresponding author

E-mail addresses: amaliaazmi27@gmail.com

disabilitas sebanyak 838 orang dengan berbagai kategori penyandang disabilitas yaitu disabilitas fisik sebanyak 303 orang, disabilitas mental 231 orang, disabilitas sensorik 162 orang, disabilitas intelektual 122 orang, disabilitas rungu wicara 21 orang, dan disabilitas tuna netra 19 orang. Berdasarkan kuantitas, peneliti melakukan penelitian yang merujuk kepada penyandang disabilitas rungu wicara. Hal ini disebabkan berdasarkan pemenuhan hak pelayanan sosialnya, penyandang disabilitas rungu wicara masih minim diberikan baik secara pendidikan, pendataan, maupun kesehatan.

Penyandang disabilitas rungu wicara menarik untuk dilakukan penelitian sebab dengan kuantitasnya yang terbilang sedikit akan tetapi perlu dikaji terkait bantuan pemenuhan hak pelayanan sosial mereka yang diberikan. Hal ini disebabkan pemberian bantuan berupa alat bantu dengar maupun terapi bicara ataupun dengar masih minim diberikan kepada penyandang disabilitas rungu wicara sehingga ini menjadi persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan agar penyandang disabilitas rungu wicara mendapatkan bantuan untuk menunjang pemenuhan hak pelayanan sosialnya.

Penelitian yang dilakukan di SLB YPAC Kota Pangkalpinang dengan jumlah penyandang disabilitas rungu wicara sebanyak 16 orang yang terdiri dari SD sebanyak 9 orang, SMP 6 orang, dan SMA 1 orang. SLB YPAC Kota Pangkalpinang menyediakan pendidikan secara akademik sebesar 25% dan nonakademik 75%. Pembelajaran akademik yang diberikan pihak sekolah berupa melatih siswa penyandang disabilitas rungu wicara untuk menulis, mengetahui huruf ataupun angka, dan berhitung sebab anak penyandang disabilitas berbeda dengan anak normal pada umumnya sedangkan secara nonakademik sekolah mengembangkan keterampilan penyandang disabilitas rungu wicara seperti lukis, tata boga, dan sebagainya.

Dalam atmosfer pembelajaran, SLB YPAC Kota Pangkalpinang melakukan proses komunikasi antara guru dan anak penyandang disabilitas. Akan tetapi dalam jalannya komunikasi terdapat hambatan yang dialami oleh anak penyandang disabilitas. Hambatan pertama, adanya perbedaan pemahaman pembelajaran sebab guru SLB YPAC Kota Pangkalpinang melakukan proses komunikasi dengan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI), sementara anak-anak penyandang disabilitas lebih memahami menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), sebab sistem ini merupakan bahasa yang digunakan dalam keseharian mereka.

Selain itu, hambatan lainnya yaitu terdapat beberapa orang siswa yang lambat dalam kemampuan belajar mengetahui huruf ataupun angka, menulis dan berhitung. Hambatan kedua, minimnya pemahaman anak dalam membaca, berhitung, dan menulis sebab keterbatasan kemampuan anak penyandang disabilitas rungu wicara. Hambatan ketiga, yaitu dari keluarga yang mana keluarga tidak memberikan terapi bicara ataupun alat bantu dengar kepada anak penyandang disabilitas rungu wicara.

Dewasanya, hambatan-hambatan yang dirasakan oleh anak penyandang disabilitas rungu wicara harus segera diselesaikan. Perlu pemenuhan hak pelayanan sosial untuk menunjang keberhasilan atas hambatan yang dirasakan oleh anak penyandang disabilitas rungu wicara. Menurut (Febrianti & Adi, 2020), pelayanan sosial ialah kegiatan yang sudah terorganisasi ditujukan untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami permasalahan sebagai akibat adanya ketidakmampuan keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Pemenuhan hak pelayanan sosial tidak hanya dilakukan oleh sekolah saja akan tetapi diperlukan peranan struktur lainnya seperti pihak pemerintah dan juga keluarga. Antara keluarga, sekolah, dan pemerintah memiliki pengaruh yang besar untuk mendukung penyandang disabilitas dalam mencapai hak pelayanan sosialnya. Keluarga merupakan bagian terpenting dalam memenuhi hak pelayanan sosial seperti halnya dalam memberikan perhatian yang lebih seperti melihat dan mengamati gerak gerik dari yang terkecil hingga terbesar anak penyandang disabilitas rungu wicara, mengajarkan anak lebih maksimal dalam pendidikan sosial dan agama, serta pengendalian psikologis anak sebab keterbatasan sang anak dalam pendengaran dan komunikasi sehingga dukungan keluarga sangat diperlukan dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas rungu wicara. Kemudian sekolah bagian struktur kedua dalam memberikan hak pelayanan sosial bagi anak penyandang disabilitas rungu wicara seperti memberikan pendidikan berupa membaca, menulis, dan berhitung dengan menggunakan bahasa isyarat yang telah diatur oleh pemerintah yaitu SIBI, serta mengajarkan anak penyandang disabilitas rungu wicara dengan alat bantu ajar berupa proyektor sehingga anak tidak hanya memperhatikan buku tulis tetapi juga mengamati dan merasakan visual pembelajaran lainnya melalui proyektor. Struktur terakhir yaitu Dinas Pendidikan sebagai bagian dari pemerintah harus memberikan hak pelayanan sosial seperti mendata penyandang disabilitas rungu wicara, hingga memberikan saluran bantuan baik secara dukungan moril ataupun pendanaan dalam menunjang pemenuhan hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara di SLB YPAC Kota Pangkalpinang.

Dalam penelitian ini analisis akan difokuskan pada pemenuhan hak pelayanan sosial khususnya pada hak pendidikan, hak kesehatan, hak pendataan, dan aksesibilitas penyandang disabilitas rungu wicara. Point fokus penelitian tersebut ditentukan disebabkan anak penyandang disabilitas rungu wicara masih belum mencapai hak mereka sebagaimana dari sisi pendidikan masih banyak hambatan yang dirasakan anak penyandang disabilitas rungu wicara baik secara pemahaman komunikasi, dan pemahaman pembelajaran hitung dan tulis. Jika dilihat dari sisi kesehatan, anak penyandang disabilitas perlu dilakukan terapi bicara maupun dengar untuk menunjang hak mereka. Hak kesehatan penyandang disabilitas rungu wicara ini bisa didukung oleh sekolah maupun keluarga sehingga kedua struktur ini saling mendorong satu sama lainnya. Kemudian hak pendataan penyandang disabilitas rungu wicara perlu dilakukan pendataan lebih optimal untuk mendorong kemampuan keterampilan penyandang disabilitas rungu wicara. Akan tetapi, terdapat pemenuhan hak pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas rungu wicara yang sudah direalisasikan oleh sekolah seperti memberikan pelatihan keterampilan melukis, tata boga, membatik, hingga membuat hantaran. Sehingga anak penyandang disabilitas rungu wicara yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran akademik, sekolah mengembangkan kemampuan anak di nonakademik seperti melakukan berbagai pelatihan keterampilan.

Berdasarkan data dan analisis di atas, peneliti mengkaji tentang analisis pemenuhan hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara di SLB YPAC Kota Pangkalpinang, hal ini disebabkan masih terjadi hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas rungu wicara seperti hambatan dalam ranah pendidikan, kesehatan, dan pendataan sehingga diperlukan koordinasi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam menjalankan pemenuhan hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara. Penelitian ini juga sebagai salah satu gebrakan awal untuk memberikan manfaat teoritis pada bidang kajian Sosiologi Difabel mengenai pemenuhan hak pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas rungu wicara dan mengidentifikasi faktor apa yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pemenuhan hak pelayanan sosial di SLB YPAC Kota Pangkalpinang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan suatu penelitian yang mana peneliti berusaha menggali fenomena tertentu dalam kurun waktu tertentu dan mengumpulkan informasi secara jelas dan mendalam. Penelitian ini berlokasi di SLB YPAC Kota Pangkalpinang. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data purposive sampling. Informan peneliti ditentukan berdasarkan kriteria orang yang paling mengetahui secara mendalam anak penyandang disabilitas rungu wicara yaitu : 1). Kepala Sekolah SLB YPAC Kota Pangkalpinang, 2). Guru, 3). Orang Tua Anak Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, 4). Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan 5). Terapis Wicara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Emile Durkheim merupakan salah satu tokoh perintis fungsionalisme modern yang sangat penting. Menurut Hariyanto dalam Fitriana (2020), pendekatan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim membahas terkait perilaku manusia di dalam sebuah tatanan dan bagaimana perilaku tersebut berada dan mampu memelihara keadaan ekuilibrium dalam masyarakat. Menurut Richrard dalam Fitriana (2020), Durkheim menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya terdiri divisi yang dibedakan. Divisi tersebut memiliki fungsi masing-masing yang menghasilkan tata menjadi seimbang dengan cara divisi tersebut saling interdependensi antara satu dengan lainnya dan fungsional. Menurut George Ritzer dalam Fitriana (2020), asumsi dasar teori fungsionalisme struktural adalah setiap struktur yang ada di dalam sistem sosial yang berfungsi dengan yang lainnya. Namun sebaliknya apabila salah satu sistem tidak berfungsi maka struktur tersebut tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Istilah fungsional dalam perspektif Durkheim dipahami dengan dua makna yaitu makna pertama terhadap suatu struktur dari pergerakan penting seperti adanya respirasi dan makna kedua mengacu pada relasi dalam mobilitas relasi yang saling bergantung pada setiap organisasinya. Teori struktural fungsional juga membahas mengenai perilaku manusia dalam konteks masyarakat dan membahas bagaimana perilaku tersebut dapat mempertahankan kondisi keseimbangan yang ada didalam masyarakat (Maliki, 2012).

Perspektif fungsionalis menggarisbawahi keterlibatan masyarakat yang terpusat pada bagaimana tiap-tiap bagian dapat saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bagian lainnya, atau dengan kata lain teori ini melihat bahwa semua fenomena dan struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Hal ini diartikan bahwa dalam kehidupan masyarakat yang tentunya memiliki bagian-bagian yang dibedakan sehingga bagian tersebut menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing sehingga dikategorikan sebagai fungsional apabila mencapai tujuan tertentu. Durkheim menyatakan bahwa dalam sebuah tatanan masyarakat memiliki sebuah 'kebutuhan' yang mana harus dipenuhi oleh 'fungsi' dalam sebuah struktur. Oleh karenanya, setiap kebutuhan-kebutuhan dilakukan satu struktur yang kemudian melahirkan struktur lainnya agar tujuan kebutuhan dapat tercapai (Turner & Alexandra Maryanski, 2010).

Dalam penelitian ini, struktural fungsional didefinisikan sesuai dengan yang disampaikan oleh Durkheim sebagaimana kebutuhan dapat tercapai apabila terdapat struktur yang menjalankan fungsinya. Oleh karenanya, keluarga sekolah, dan pemerintah merupakan struktur sosial memiliki tugas dan peranannya masing-masing dan saling bekerja sama antara satu dengan lainnya agar hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara dapat tercapai. Perlu dilihat koordinasi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam menjalankan struktur sosial. Apabila salah satu struktur tidak bekerja dengan baik maka tidak dapat mencapai suatu keberfungsian sosial.

Fokus penelitian yang dilakukan berusaha menganalisa peran keluarga, sekolah, dan pemerintah serta bagaimana ketiga struktur tersebut saling bekerja sama untuk memenuhi hak pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas rungu wicara. Keluarga menjadi bagian struktur pertama yang harus memberikan kontribusi seperti pmengajarkan anak untuk berhitung, menulis, membaca, pendidikan moral dan agama, pengajaran komunikasi, serta mengajarkan anak bermain ke lingkungan sosialnya. Kemudian, sekolah sebagai struktur kedua memiliki peranan dalam memberikan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas rungu wicara seperti memenuhi pendidikan secara akademik yaitu membaca, menulis, dan berhitung, atau memenuhi pendidikan secara pengembangan keterampilan. Serta pemerintah sebagai struktur sosial ketiga memiliki peran untuk mendata anak penyandang disabilitas rungu wicara yang bersekolah untuk membantu pendanaan agar mendukung pemenuhan hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara.

Teori struktural fungsional Emile Durkheim dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran struktur sosial yaitu keluarga, sekolah, dan pemerintah serta mengidentifikasi bagaimana koordinasi yang dijalankan oleh keluarga, sekolah, dan pemerintah untuk menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing dalam mencapai pemenuhan hak pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas rungu wicara di SLB YPAC Kota Pangkalpinang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas Rungu Wicara

1. Hak Pendidikan

Pada hakekatnya, setiap orang memiliki hak pendidikan untuk mencapai kehidupan yang jauh lebih baik. Menurut Mangku dalam Putu & Yulianti, (2021), pendidikan termasuk ke dalam hak asasi setiap warga negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan tertuang pada Pasal 28C Ayat 1 UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan "Setiap individu memiliki hak dalam mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, individu memiliki hak dalam memperoleh pendidikan dan manfaat yang didapatkan dari sisi teknologi, seni, maupun budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan untuk mencapai kesejahteraan manusia".

Penyandang disabilitas rungu wicara juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan seperti halnya anak penyandang disabilitas rungu wicara di SLB YPAC Kota Pangkalpinang. Anak-anak yang berada di SLB ini mendapatkan hak mereka dalam segi pendidikan yang mana keluarga sangat aware terhadap pendidikan sehingga menyekolahkan anak dari TK hingga SMA dan menempatkan anak ke sekolah yang sesuai keterbatasan yang dimiliki oleh anak tersebut. Selain itu, orang tua mengajarkan anak dalam pendidikan akademik seperti berhitung, menulis, hingga mengenal huruf ataupun angka. Keluarga juga mengajarkan anak untuk paham terkait keagamaan yang mana berdasarkan hasil penelitian, orang tua mengajarkan anak untuk berdoa dan sholat sebagai umat muslim. Disisi lain, keluarga mengajarkan anak untuk bisa berkomunikasi dengan lingkungan bermainnya sehingga anak bisa adaptif dalam lingkungan sosialnya.

Selain itu, sekolah juga memiliki peran dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas rungu wicara, yang mana guru berusaha memberikan pendidikan secara akademik dan nonakademik. Pendidikan akademik yang dilakukan oleh guru SD, SMP, dan SMA yaitu dengan mengajarkan anak dalam pembelajaran baik itu berhitung, mengenal huruf dan angka, membaca, menulis, dan

mengajarkan bahasa isyarat SIBI sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah digunakan di sekolah, serta melatih vokal anak penyandang disabilitas rungu wicara. Guru berusaha untuk mendidik anak dengan cara-cara yang unik agar anak merasa enjoy dalam memahami pembelajaran. Hal ini sebagaimana seperti yang dilakukan oleh Ibu Zulaika, S.Pd. untuk menarik minat anak belajar bahasa isyarat SIBI dengan mengajak anak belajar sambil bermain melalui kertas yang dipotong kecil-kecil yang berisikan huruf dan angka yang kemudian satu persatu anak mengambil dan harus mempraktekkan dengan isyarat SIBI yang ada. Pendidikan secara nonakademik yang diberikan berupa pelatihan keterampilan yaitu tata boga, melukis, membatik, hingga membuat hantaran. Serta sekolah memberikan pendidikan gratis bagi anak penyandang disabilitas rungu wicara yang tidak mampu.

Pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan hak penyandang disabilitas rungu wicara dengan cara mendaftarkan anak penyandang disabilitas rungu wicara. Data yang didapatkan oleh pemerintah berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak sekolah, sehingga apabila sekolah mengajukan dana kepada pihak Dinas Pendidikan, dapat dicairkan sesuai dengan data yang sudah mereka terima.

2. Hak Kesehatan

UUD 1945 Pasal 28 H Ayat (1) dan UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak katas kesehatan. UU 1945 Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan". (Tri Nuke Pudjiastuti et al., 2022)

Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesehatan tak terkecuali penyandang disabilitas rungu wicara. Penyandang disabilitas rungu wicara SLB YPAC Kota Pangkalpinang memiliki akses pelayanan kesehatan yang diberikan oleh keluarga dan juga sekolah. Keluarga merupakan agen utama dalam memberikan fasilitas kesehatan kepada penyandang disabilitas rungu wicara dengan melakukan tes BERA, terapi bicara dan terapi pendengaran, hingga pemberian alat bantu dengar.

a. Tes Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA)

Tes Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA) merupakan suatu layanan kesehatan dengan melakukan pemeriksaan untuk menilai fungsi nervus VIII dan jalur pendengaran yang ada di batang otak. Pemeriksaan tes BERA dilakukan menggunakan elektroda yang dipasangkan pada kulit kepala atau dahi dan prosesus mastoid atau yang dikenal dengan lobulus telinga (Novastuti & Wiyadi, 2016).

Orang tua anak penyandang disabilitas rungu wicara memberikan tes BERA kepada anak mereka setelah mereka mengetahui kondisi anak mereka yang berbeda dengan anak pada umumnya. Kondisi pendengaran anak penyandang disabilitas rungu wicara di SLB YPAC Kota Pangkalpinang bervariasi yaitu dari 0-45%. Frekuensi 0% tidak bisa mendengar sama sekali, sedangkan untuk frekuensi 35-45% anak penyandang disabilitas rungu wicara masih bisa mendengar dengan suara yang keras seperti petir, pukulan meja, dan teriakan yang keras.

b. Terapi Bicara dan Terapi Pendengaran

Terapi bicara hanya diberikan oleh 3 orang tua penyandang disabilitas rungu wicara sebab kondisi ekonomi yang cukup baik. Terapi bicara yang diberikan dengan mendatangkan terapis wicara ke rumah dan proses terapi dilakukan 35-40 menit dalam satu kali pertemuan. Terapi bicara memakan biaya Rp.130.000-150.000. Dengan harga demikian, membuat 7 orang tua lainnya tidak memberikan terapi bicara dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi sebab rata-rata profesi mereka sebagai buruh.

Terapi pendengaran dilakukan dengan memberikan alat bantu dengar kepada anak penyandang disabilitas rungu wicara. Diberikannya alat bantu dengar untuk membantu memperjelas frekuensi dengar anak. Terapi pendengaran ini hanya diberikan oleh 2 orang tua anak penyandang disabilitas rungu wicara.

c. Pemberian Alat Bantu Dengar

Pemberian alat bantu dengar merupakan salah satu upaya terapi pendengaran bagi anak penyandang disabilitas rungu wicara. Melalui alat ini dapat melatih frekuensi dengar anak sehingga anak dapat lebih jelas mendengar suara yang ada di lingkungan sekitarnya. Harga alat bantu dengar memakan biaya Rp. 8.000.000-20.000.000. Berdasarkan hasil penelitian, dari 10 narasumber hanya 2 anak penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu dengar. Penggunaan alat bantu dengar juga harus disesuaikan dengan kondisi anak, sebab terdapat 3 anak penyandang disabilitas rungu wicara yang diberikan alat bantu dengar, akan

tetapi tidak digunakan lagi dikarenakan kondisi telinga yang sakit saat menggunakan alat tersebut. Kemudian, 5 lainnya tidak menggunakan alat bantu dengar dikarenakan harga alat yang cukup mahal sehingga orang tua tidak bisa memberikan alat bantu dengar kepada anak penyandang disabilitas rungu wicara.

d. **Perlindungan Tindak Kekerasan Seksual**

Anak penyandang disabilitas rungu wicara tentunya mengalami keterbatasan dalam pendengaran dan berkomunikasi sehingga orang tua dan guru berupaya memberikan edukasi terkait perlindungan diri dari kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan oleh orang tua yaitu dengan mengajarkan anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, dipegang, atau pun diraba seperti bagian dada dan kemaluan. Kemudian, guru juga memberikan edukasi yang sama dengan menjelaskan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh siapa saja baik itu sesama perempuan bahkan ayah kandung sekalipun. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual kepada anak penyandang disabilitas rungu wicara.

3. **Hak Pendataan**

Penyandang disabilitas rungu wicara memiliki hak pendataan yang sudah terjamin pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 5 Ayat (1). Penyandang disabilitas rungu wicara di SLB YPAC Kota Pangkalpinang mendapatkan hak mereka dalam pendataan yang mana sekolah memiliki seluruh data anak penyandang disabilitas termasuk disabilitas rungu wicara dimulai dari alamat rumah, nama orang tua, pekerjaan orang tua, hingga penghasilan orang tua. Selain itu, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki data terkait anak penyandang disabilitas rungu wicara. Data yang dimiliki oleh Dinas pendidikan bertujuan agar dapat mencairkan dana yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang pemenuhan hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Rungu Wicara

1. **Faktor Pendorong**

a. **Regulasi Kebijakan UU No. 8 Tahun 2016**

Adanya UU No. 8 Tahun 2016 menjadi salah satu pendorong dalam terjalannya aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas rungu wicara. Aksesibilitas diberikan oleh keluarga, sekolah, dan juga pemerintah dalam menunjang pemenuhan hak pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas rungu wicara di SLB YPAC Kota Pangkalpinang. Keluarga menyediakan aksesibilitas dengan mengantar dan menjemput anak, serta membayar iuran pendidikan bagi anak. Kemudian sekolah menyediakan aksesibilitas berupa papan abjad huruf dan angka SIBI, memberikan media pembelajaran yang menarik, hingga memberikan lego dan puzzle untuk melatih daya fokus anak penyandang disabilitas rungu wicara. Sedangkan pemerintah memberikan aksesibilitas dengan memberikan pendanaan melalui dana APBD, BOS, dan BOS Kinerja.

b. **Tersedianya Pelatihan Keterampilan**

Pelatihan keterampilan merupakan salah satu faktor pendorong dalam pemenuhan hak pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas rungu wicara. SLB YPAC Kota Pangkalpinang memberikan pelatihan bagi anak penyandang disabilitas rungu wicara seperti pelatihan hantaran, pelatihan kecantikan, pelatihan tata boga, hingga pelatihan melukis dan membatik. Pelatihan hantaran dan kecantikan sudah dilaksanakan pada tanggal 9 November tahun 2024. Pelatihan ini biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali tergantung cairnya dana dari Dinas Pendidikan.

Pelatihan hantaran dan kecantikan yang melibatkan siswa penyandang disabilitas rungu wicara baru dilaksanakan pada tahun 2024 kemarin. Selama ini pelatihan hanya diberikan kepada guru saja per 6 bulan sekali dan hanya pelatihan bahasa isyarat. Sehingga pada tahun 2024 mendapatkan dana dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diadakan pelatihan membuat hantaran dan kecantikan untuk mendorong keterampilan anak penyandang disabilitas rungu wicara.

2. **Faktor Penghambat**

- a. **Minimnya Pemahaman Isyarat SIBI**
Minimnya pemahaman bahasa isyarat SIBI disebabkan keterbatasan kemampuan anak penyandang disabilitas rungu wicara dalam menangkap materi sebab bahasa isyarat SIBI menggunakan kata imbuhan seperti me-; -kan; -an, dsb, sedangkan anak terbiasa menggunakan BISINDO tanpa adanya kata imbuhan. Selain keterbatasan anak, minimnya pemahaman bahasa isyarat SIBI juga dirasakan oleh guru sebab guru yang bukan lulusan kompetensi pendidikan luar biasa (PLB) sehingga guru merasakan tantangan dalam mengajarkan bahasa isyarat SIBI kepada anak penyandang disabilitas rungu wicara.
- b. **Harga Terapi Bicara dan Alat Bantu Dengar Mahal**
Terhambatnya pemenuhan hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara disebabkan harga terapi bicara dan alat bantu dengar yang mahal sebab rata-rata profesi orang tua anak penyandang disabilitas rungu wicara sebagai buruh sehingga penghasilan per hari dan per bulan tidak menentu, terlebih harga terapi bicara dan alat bantu dengar tergolong mahal sehingga beberapa orang tua tidak memberikan hal tersebut kepada anak mereka.

C. Pemenuhan Hak Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas Rungu Wicara Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim

Analisis pemenuhan hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara di SLB YPAC Kota Pangkalpinang menggunakan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Analisis menggunakan teori ini untuk mengetahui pemenuhan hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara dan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pemenuhan hak pelayanan sosialnya. Selain itu, teori ini juga melihat bagaimana keluarga, sekolah, dan pemerintah yang memiliki peran masing-masing serta saling berkoordinasi untuk mencapai pemenuhan hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara.

Durkheim menyatakan bahwa dalam sebuah tatanan masyarakat memiliki sebuah 'kebutuhan' yang mana harus dipenuhi oleh 'fungsi' dalam sebuah struktur. Oleh karenanya, setiap kebutuhan-kebutuhan dilakukan satu struktur yang kemudian melahirkan struktur lainnya agar tujuan kebutuhan dapat tercapai (Turner & Alexandra Maryanski, 2010). Pada penelitian ini, keluarga, sekolah, dan pemerintah memiliki peranannya masing-masing untuk mencapai hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara di SLB YPAC Kota Pangkalpinang. Jika dilihat lebih dalam, keluarga sekolah, dan pemerintah sudah menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam memenuhi hak pelayanan sosial penyandang disabilitas rungu wicara seperti memberikan pendidikan baik secara akademik maupun nonakademik, memberikan tes BERA, dan pelatihan keterampilan. Walaupun terdapat beberapa disfungsi seperti minimnya pemahaman bahasa isyarat SIBI dan tidak diberikannya terapi bicara dan alat bantu dengar oleh beberapa orang tua tidak menjadi pengaruh yang besar bagi anak penyandang disabilitas rungu wicara sebab anak penyandang disabilitas rungu wicara akan tetap bisa berkomunikasi dan bermain dengan teman-temannya tanpa halangan apapun.

4. KESIMPULAN

Pemenuhan hak penyandang disabilitas rungu wicara dijamin dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dengan 22 point hak penyandang disabilitas rungu wicara. Berdasarkan hasil peneliti lakukan, pemenuhan hak pelayanan sosial bagi anak penyandang disabilitas di SLB YPAC Kota Pangkalpinang berjalan secara optimal namun terdapat beberapa bagian yang tidak optimal.

Pemenuhan secara optimal sudah berikan oleh keluarga, sekolah, dan pemerintah. Keluarga sudah menjalankan perannya dengan memberikan pendidikan dimulai dari TK hingga SMA, memberikan pendidikan secara akademik seperti mengajarkan huruf, angka, dan menulis, keluarga juga memberikan fasilitas kesehatan seperti tes BERA, serta memberikan edukasi kekerasan seksual kepada anak penyandang disabilitas rungu wicara.

Sekolah menjalankan perannya dengan memberikan pendidikan secara akademik dan nonakademik, memberikan terapi bicara gratis, memberikan aksesibilitas pembelajaran yang menarik

melalui lego dan puzzle, memberikan sekolah gratis bagi anak yang tidak mampu, hingga memberikan edukasi kekerasan seksual kepada anak penyandang disabilitas rungu wicara. Pemerintah menjalankan perannya dengan memberikan saluran pendanaan melalui dana APBD, BOS, dan BOS Kinerja yang dikelola secara langsung oleh sekolah dalam menunjang pemenuhan hak pelayanan sosial bagi anak penyandang disabilitas rungu wicara.

Pemenuhan yang tidak diberikan secara optimal yaitu keluarga tidak memberikan terapi bicara dan alat bantu dengar sebab keterbatasan biaya orang tua anak penyandang disabilitas rungu wicara dan minimnya pemahaman bahasa isyarat SIBI yang disebabkan ketidakmampuan anak dalam menyerap materi. Ketidakoptimalan ini tidak membawa pengaruh yang besar bagi anak penyandang disabilitas rungu wicara sebab mereka tetap bisa berkomunikasi dengan guru, orang tua, bahkan teman sebayanya tanpa halangan apa pun dan tetap bisa melakukan hal-hal yang mereka sukai seperti melakukan pengembangan keterampilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Fitriana, A. (2020). Kegiatan Belajar dan Bermain Komunitas Sae Alit di Taman Ringin Budho Pare Kabupaten Kediri. Skripsi, Program Studi Sosiologi Agama IAIN Kediri.
- Hidayat, R. (2014). Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim (Ed. 1, Cet. 2). Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Hikmah, N. (2024). Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Menurut UU. No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maliki, Z. (2012). Rekonstruksi Teori Sosial Modern. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nasution, M. (Ed.). (2022). Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat (10th ed., Vol. 2). Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian.
- Novastuti & Wiyadi. (2016). Sensorineural Hearing Loss Pada Anak. Journal THT. 9(3).
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Pub. L. No. UU. 10 Tahun 2010 (2010).
- PMK, K. (2023). Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Diakses pada 13 Mei 2024. Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Putu, N., & Yulianti, R. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng. Justitia Jurnal Hukum. 1(6).
- Tri N.P. et al. (2022). Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia. Jakarta : BRIN.
- Turner, J. & Alexandra Maryanski. (2010). Fungsionalisme (A. Ibrahim, Ed.; 1st ed.). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 13 Tentang Hak Asasi Manusia.